



LURAH DESA SIDOMULYO
KECAMATAN BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA SIDOMULYO

NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PBB TAHUN 2017
DESA SIDOMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA SIDOMULYO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pencapaian target penerimaan PBB Tahun 2017, perlu dibentuk Tim Intensifikasi Pemungutan PBB Desa Sidomulyo;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pemungutan PBB Desa Sidomulyo Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3315) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Seri D Nomor 23);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
16. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sidomulyo (Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2016 Nomor 02);
17. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Intensifikasi Pemungutan PBB Tahun 2017 Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
a. Menyusun Buku Bantu PBB Tahun 2017 sesuai dengan bidangnya masing-masing;
b. Mendistribusikan SPPT PBB tahun 2017 kepada para wajib pajak;
c. Menerima dan menghimpun uang PBB dari para wajib pajak;
d. Melakukan penagihan kepada para wajib pajak yang terlambat membayarkan uang tagihan PBB;
e. Menyetorkan uang PBB yang telah diterima dari wajib pajak kepada Bank yang telah ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya uang PBB dari wajib pajak;
f. Mengoptimalkan penerimaan PBB Tahun 2017.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Lurah Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada APBDes Desa Sidomulyo Tahun 2017.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidomulyo
Pada tanggal : 1 Agustus 2017
LURAH DESA SIDOMULYO

EDI MURJITA, S.Pd.

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
3. Camat Bambanglipuro;
4. Ketua BPD Desa Sidomulyo;
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan semestinya;
6. Arsip.

Lampiran Keputusan Lurah Desa Sidomulyo
Nomor : 39 Tahun 2017
Tanggal : 1 Agustus 2017

**SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PBB
DESA SIDOMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2017**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Edi Murjita, S.Pd.	Penanggungjawab	Lurah Desa	
2	Drs. Saryono	Ketua	KaSie Pemerintahan	
3	Felicianus Krismawan Ariyoko	Sekretaris	KaUr Keuangan	
4	Zuriah	Anggota	Staff Pemerintahan	
5	Hermanto	Anggota	Staff Pemerintahan	

LURAH DESA SIDOMULYO

EDI MURJITA, S.Pd.